



**PUTUSAN**

**Nomor 115/PDT/2023/PT MTR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

**1. NI WAYAN WANE**, bertempat tinggal di Dusun Tambang Eleh,

Desa Jagerage, Kuripan, Kab. Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **HABIBI, S.H.**, dan **LESTARI RAMDANI, S.H.**, Advokat berkantor di Habibi. S.H. & Rekan beralamat Dusun Parengge Luah, Desa Kuripan Utara, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, dengan domisili elektronik [kantunwayan81@gmail.com](mailto:kantunwayan81@gmail.com) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juni 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada hari Jumat Tanggal 16 Juni 2023 dengan Nomor Register 439/SK.PDT/2023/PN.Mtr, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

**2. I KETUT RUSTE ALIAS DOGOK**, bertempat tinggal di Dusun Tambang Eleh, Desa Jagerage, Kuripan, Kab. Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **HABIBI, S.H.**, dan **LESTARI RAMDANI, S.H.**, Advokat berkantor di Habibi. S.H. & Rekan beralamat Dusun Parengge Luah, Desa Kuripan Utara, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, dengan domisili elektronik [kantunwayan81@gmail.com](mailto:kantunwayan81@gmail.com) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juni

*halaman 1 dari 10 hal. Putusan Perdata Nomor 115/PDT/2023/PT MTR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Mataram pada hari Jumat Tanggal 16 Juni 2023 dengan Nomor Register 439/SK.PDT/2023/PN Mtr, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II, **sebagai Para Pembanding semula Tergugat I dan II;**

## L a w a n :

- 1. I WAYAN BAGIADE ALIAS I WAYAN BAGIADA**, berkedudukan di Dusun Lamper, Desa Jagerage, Kuripan, Kab. Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat sebagai Penggugat I;
- 2. I WAYAN BAGIARTHA ALIAS BAGIK**, berkedudukan di Dusun Lamper, Desa Jagerage, Kuripan, Kab. Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat sebagai Penggugat II;
- 3. I NENGAH ROBED**, berkedudukan di Dusun Lamper, Desa Jagerage, Kuripan, Kab. Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat sebagai Penggugat III;
- 4. I KOMANG GUNUNG**, berkedudukan di Dusun Lamper, Desa Jagerage, Kuripan, Kab. Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat sebagai Penggugat IV;
- 5. I MADE SUANDIKA**, berkedudukan di Dusun Lamper, Desa Jagerage, Kuripan, Kab. Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat sebagai Penggugat V;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1.Dr. I GEDE SUKARMO,SH.,MH. 2 .HANI USMANDANI,SH. 3.ABDUL KASIM,SH. Advokat berkantor di "Law Office I GEDE SUKARMO, S.H.,M.H." beralamat di Jalan Catur Warga Nomor 7 Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, dengan domisili elektronik [abdulkarim213@gmail.com](mailto:abdulkarim213@gmail.com) berdasarkan Surat Kuasa

halaman 2 dari 10 hal. Putusan Perdata Nomor 115/PDT/2023/PT MTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus tanggal 18 November 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada hari Senin Tanggal 21 November 2022 dengan Nomor Register 1037 / SK.PDT / 2022/ PN.MTR, **sebagai Para Terbanding semula Para Penggugat ;**

**Dan**

6. **I KETUT PARSA ALIAS PECUL**, bertempat tinggal di Dusun Tambang Eleh, Desa Jagerage, Kuripan, Kab. Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat , sebagai Tergugat III;
7. **AMAQ LEWAK**, bertempat tinggal di Dusun Mertak, Ubung, Jonggat, Kab. Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat , sebagai Tergugat IV;
8. **H. RENI**, bertempat tinggal di Dusun Tanjung, Ubung, Jonggat, Kab. Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat , sebagai Tergugat, **sebagai Para Turut Terbanding semula sebagai Tergugat III, IV dan V;**

## **Pengadilan Tinggi tersebut;**

Telah membaca berkas perkara tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram Nomor 115/PDT/2023/PT MTR tanggal 18 Juli 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram Nomor 115/PDT/2023/PT MTR tanggal 18 Juli 2023 Tentang Penetapan Hari Sidang;

## **TENTANG DUDUK PERKARA:**

*halaman 3 dari 10 hal. Putusan Perdata Nomor 115/PDT/2023/PT MTR*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 279/Pdt.G/2022/PN Mtr tanggal 8 Juni 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## MENGADILI:

### I. DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

### II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian ;
  2. Menyatakan Para Penggugat adalah pemilik sah obyek sengketa peninggalan almarhum I WAYAN PARNA alias I WAYAN PARNE.
  3. Menyatakan perbuatan Para Tergugat menguasai obyek sengketa tanpa alas hak yang sah merupakan perbuatan melawan hukum.
  4. Menghukum Para Tergugat maupun pihak ketiga lainnya yang menerima peralihan obyek sengketa dari Para Tergugat untuk menyerahkan obyek sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa beban apapun seketika dan sekaligus sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (incracht van gewisjde), bila diperlukan dengan upaya paksa (eksekusi) dengan bantuan aparat Kepolisian Republik Indonesia.
  5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp4.231.000,00 ( empat juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah );
  6. Menolak Gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya; Menimbang, bahwa setelah putusan Pengadilan Negeri Mataram diucapkan pada tanggal 8 Juni 2023 secara elektronik melalui sistem informasi
- halaman 4 dari 10 hal. Putusan Perdata Nomor 115/PDT/2023/PT MTR*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Mataram pada hari itu juga, Para Pembanding semula Tergugat I dan II melalui Kuasa Hukumnya mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding secara elektronik Nomor 279/PDT.G/2022/PN Mtr tanggal 20 Juni 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mataram, permohonan tersebut disertai dengan Memori Banding ;

Menimbang, bahwa Permohonan Banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Tergugat I dan II melalui Kuasa Hukumnya, telah diberitahukan secara elektronik kepada Para Terbanding semula Para Penggugat masing-masing pada tanggal 23 Juni 2023 dan tanggal 27 Juni 2023 ;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Tergugat I dan II melalui Kuasa Hukumnya mengajukan Memori Banding tertanggal 24 Juni 2023 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 26 Juni 2023, dan telah diberitahukan secara elektronik baik kepada Para Terbanding semula Para Penggugat maupun kepada Para Turut Terbanding semula Tergugat III, IV dan V masing-masing pada tanggal 27 Juni 2023;

Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 3 Juli 2023 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 4 Juli 2023, dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Pembanding semula Tergugat I dan II secara elektronik pada tanggal 5 Juli 2023;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) secara elektronik sebagaimana pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing tanggal 13 Juli 2023 baik kepada Para Pembanding semula Tergugat I dan II maupun kepada Para Terbanding semula Para Penggugat;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

*halaman 5 dari 10 hal. Putusan Perdata Nomor 115/PDT/2023/PT MTR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat I dan II melalui Kuasa Hukumnya telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 8 Juni 2023 Nomor 279/Pdt.G/2022/PN Mtr, Memori Banding dari Para Pembanding semula Tergugat I dan II, dan Kontra Memori Banding dari Para Terbanding semula Para Penggugat, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa didalam Memori Banding Para Pembanding semula Tergugat I dan II pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Tinggi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan Banding Para Pembanding ;
2. Membatalkan/menolak Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 279/Pdt.G/2022/PN Mtr tanggal 8 Juni 2023;
3. Menghukum Para Terbanding semula Para Penggugat secara renteng untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini; dan
4. Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil adilnya ( ex aequo et bono );

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh Para Pembanding semula Tergugat I dan II yaitu T. 1 s/d T.10, dan mengajukan 4 ( empat ) orang saksi yaitu : 1. Saksi Amaq Derah, 2. Saksi I Nengah Edi Santosa, 3. Saksi I Wayan Karta dan 4 saksi saksi Ni Wayan Dayuh;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan Para Pembanding semula Tergugat I dan II dimana bukti T.6 yaitu Surat Letter C dengan No.Persil 148 tercatat atas nama I Ketut Seriata, hanya bukti ini yang menunjuk tanah

*halaman 6 dari 10 hal. Putusan Perdata Nomor 115/PDT/2023/PT MTR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek sengketa, akan tetapi bukti ini dipersidangan tidak dapat diperlihatkan aslinya oleh Para Pembanding semula Tergugat I dan II, hanya berupa Foto copy;

Menimbang, bahwa atas bukti ini ( bukti T.6 ) menurut Kuasa Para Pembanding semula Tergugat I dan II, didalam Memori Bandingnya telah diperkuat dengan keterangan saksi atas nama Nengah Adi Santoso, yang menerangkan pernah bertemu dengan petugas pajak atas nama Lalu Edi dan diperlihatkan 3 ( tiga ) bendel Letter C, dan diantara 3 bendel tersebut terdapat salah satu lembaran yang berisi keterangan bahwa ada tanah seluas 845 an.l Ketut Seriata Jenggit ;

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan Tinggi karena bukti T.6 hanya berupa Foto copy, tanpa dapat diperlihatkan aslinya harus dikesampingkan, hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3609 K/Pdt/1985, tanggal 9 Desember 1987, yang menyebutkan Surat bukti Foto Copy yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada Surat aslinya, harus di kesampingkan ;  
Bahwa penerapan putusan Mahkamah Agung ini merujuk pada ketentuan pasal 1888 KUHPerduta yang menentukan antara lain bahwa :

- Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya ;
- Apabila akta aslinya itu ada, maka salinan serta ihtisar hanya dapat dipercaya, apabila salinan dan ehtisar sesuai dengan aslinya dan senantiasa dapat diperintahkan untuk menunjukkan aslinya tersebut ;

Menimbang, bahwa jadi Pengadilan Tinggi berpendapat alat bukti surat ( bukti T.6 – seumpama ada aslinya ) tersebut hanya berkualitas sebagai permulaan pembuktian surat, dan penyempurnaan pembuktiannya dapat ditambah dengan keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa walaupun ada keterangan saksi Nengah Edi Santoso sebagaimana tersebut diatas, maka bukti surat T.6 tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian dalam persidangan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka memori banding dari Para Pembanding semula Tergugat I dan II harus dinyatakan ditolak ;

*halaman 7 dari 10 hal. Putusan Perdata Nomor 115/PDT/2023/PT MTR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sedang Kontra Memori Banding dari Para Terbanding semula Para Penggugat karena hanya memohon supaya putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 279/Pdt.G/2022/PN Mtr tanggal 8 Juni 2023, dikuatkan, maka tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 279/Pdt.G/2022/PN Mtr tanggal 8 Juni 2023, beralasan hukum untuk dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Tergugat I dan II di pihak yang kalah baik dalam Peradilan Tingkat Pertama maupun dalam Peradilan Tingkat Banding, maka harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, pasal-pasal dalam RBg, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat I dan II ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 279/Pdt.G/2022/PN Mtr, tanggal 8 Juni 2023 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding semula Tergugat I dan II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023 yang terdiri dari Cening Budiana, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Yuli Happsah, S.H.,M.H. dan Wismonoto, S.H. masing-masing sebagai Hakim

*halaman 8 dari 10 hal. Putusan Perdata Nomor 115/PDT/2023/PT MTR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat Nomor 115/PDT/2023/PT MTR tanggal 18 Juli 2023 dan Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2023 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh I Gede Subagyo, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya, serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Mataram pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ttd

ttd.

Yuli Happysah, S.H.,M.H.

Cening Budiana, S.H.,M.H.

ttd.

Wismonoto, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

I Gede Subagyo, S.H.

Perincian biaya:

1. Meterai .....Rp 10.000,00

2. Redaksi..... Rp 10.000,00

3. Biaya Proses lainnya ....Rp130.000,00

Jumlah .....Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

halaman 9 dari 10 hal. Putusan Perdata Nomor 115/PDT/2023/PT MTR



halaman 10 dari 10 hal. Putusan Perdata Nomor 115/PDT/2023/PT MTR